



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/10002/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah

Jakarta, 9 Desember 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/1324 tanggal 11 November 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR e sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PERHUBUNGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 9, Angka 145 dan Angka 227 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta energi sumber daya mineral, perlu	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya di sektor perhubungan dan energi dan sumber daya mineral, terdapat Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu dilakukan pencabutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah;	dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan dan energi dan sumber daya mineral; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dicabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Perhubungan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;	
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan: a. Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui	kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 172); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 119); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Percepatan Investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 172); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 119); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH.	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PERHUBUNGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyesuaian terhadap saran penyempurnaan pada judul ranpergub.
	Pasal 1 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 73); b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5); c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5); d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah	Pasal 1 Dengan Peraturan Gubernur ini, sebanyak 6 (enam) Peraturan Gubernur bidang Perhubungan dan Energi dan Sumber Daya Mineral dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai berikut: a. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 73); b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Umum di Jalan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5);	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. pengadopsian teknik penulisan dan redaksional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 30); e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 Di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 27A); f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 31); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5); d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 30); e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 27A); dan f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 31).	Catatan: <i>Mohon untuk kedepannya, dalam teknik penulisan penyusunan peraturan yang mengatur mengenai pencabutan peraturan perundang-undangan agar diatur masing-masing judul peraturan yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan Angka 9 dan Angka 227 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</i>

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	